
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN DESA DI DESA PENGABUAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Esti Lastri^{1)*}, Amaliatulwalidain²⁾, Isabella³⁾

^{1)* 2) 3)} Universitas Indo Global Mandiri
email : estizm24@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

DOI : 10.31602/as.v9i1.12846

Riwayat Artikel

Diterima : 19 Oktober 2023
Disetujui : 26 Mei 2024
Diterbitkan : 31 Mei 2024

Hal : 31-41

The purpose of this research is to find out how accountability of the village government in the management of village finances against the development of the road of village of Abab district of Penukal Abab Lematang Ilir. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques using documentation, interviews, observations, data analysis techniques through information from interviews and documents and archives. Based on the results of the research and discussions carried out, the research obtained a conclusion about the accountability of the village government in the management of village finance to the construction of the road in the village of Penukal Abab Lematang Ilir district. It arises from some things that have been obtained that every development process that has been carried out is not always in accordance with the expectations of the community, the community is less participating, the advice in this study is more improved its openness, the participation of the public is more coordinated, the government of the village and the people are also expected in the future more to communicate with each other to advance the village development and for the common interest.

Keywords: *accountability, village governance, village financial management, village development.*



This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2024 by Journal As Siyasa

PENDAHULUAN

Negara berkembang di Indonesia memerlukan banyaknya pembangunan infrastruktur sebagaimana yang dilakukan pemerintah Indonesia ialah membangun desa untuk mewujudkannya terus berkembang serta tumbuh dengan kemampuan desa tersebut. Pembangunan desa memerlukan dana yang cukup banyak, dimana pemerintah pusat menyalurkan dana kepada pemerintah desa melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang harus diatur dengan baik (Enggar dkk, 2020). Desa ialah kesatuan masyarakat yang mempunyai kekuasaan dalam

mengelola dan mengatur masalah pemerintahan serta memiliki batas wilayah, kebutuhan masyarakat sekitar yang dijunjung serta dinilai sesuai prakarsa warga, hak asal muasal, dan hak konservatif pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari aspek politisi Undang-Undang ini menjelaskan suatu penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah dan pemerintah wilayah memiliki wewenang yang dicap otonomi desa.

Desa tercantum dalam wilayah yang

berotonomi rendah pada pembiayaan pemerintah banyak ditemui desa yang tertinggal di kabupaten ataupun kota dengan pembangunan serta pemberdayaan warga, oleh sebab itu pemerintah menghasilkan kebijakan desadengan kewenangan dan sumber dana yang mencukupi dalam mengelola kemampuan yang dapat memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Setelah proses pengelolaan pemerintah desa dari pembagian jumlah penganggaran, perencanaan, pertanggungjawaban, serta penerapan aktivitas yang sudah ditinjau dengan berlandaskan pada tahun berikutnya. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan program keuangan tahunan pemerintah tingkatan desa, dikaji dan disepakati oleh pemerintah wilayah, disetujui oleh DPRD, serta diputuskan oleh wilayah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Nomor 5 dipaparkan bahwa otonomi wilayah ialah hak, wewenang, serta tanggung jawab wilayah otonom yang mengarahkan dan menanggung sendiri masalah pemerintahan dan kebutuhan warga sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan. Perihal ini membuktikan bahwa daerah otonom mempunyai wewenang untuk mengendalikan serta menangan masalah pemerintahan wilayah serta penuhi kepentingan warga dan memakai kemampuan yang dipunyai tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desentralisasi merupakan pengalihan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat untuk wilayah otonomi dalam mengendalikan serta mengatur wilayah yang berkaitan mewujudkan sebagian peraturan dari Undang-Undang Bawah NKRI 1945 serta peraturan yang lebih besar perannya tidak mengaitkan pemerintah pusat didalamnya. Artinya Terdapatnya pelimpahan wewenang tercatat memunculkan suatu dampak, ialah keleluasaan pemerintah wilayah otonom untuk memastikan besarnya anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan serta meningkatkan wilayah otonomi ataupun lebih.

Akuntabilitas prinsip tata kelola pemerintahan yang mempunyai makna berarti

untuk meningkatkan keyakinan warga terhadap serangkaian aktivitas/program yang dibentuk serta dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan warga. Akuntabilitas mempunyai penafsiran yang lumayan luas meliputi penyajian, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengungkapan segala aktivitas agen terhadap prinsipal (Azziz dkk, 2019), tercantum mencakup proses pemberian data keuangan kepada warga serta penerima faedah sehingga membagikan peluang untuk mereka dalam memperhitungkan tanggung jawab pemerintah atas semua aktivitas yang diperbuat. Bisa dikatakan akuntabilitas merupakan suatu usaha penguasa dalam mengadakan penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih baik dan berlandaskan pada *good governance*.

Dalam konteks pemeritahan, akuntabilitas memiliki makna pertanggungjawaban "*good governance*" ataupun manajemen pemerintahan yang baik, bersumber pada prinsip pengelolaan keuangan publik ialah isu penting dalam pencapaian mengarah "*clean government*" ataupun pemerintahan yang bersih (Mery Retnaningsyas, 2019). Penerapan akuntabilitas dalam melaksanakan prinsip *good governance* sangat berarti bagi organisasi dengan maksud dipercaya oleh *stakeholder*, karena semua lembaga pemerintahan ataupun non-pemerintahan diwajibkan melakukan prinsip akuntabilitas.

Dengan ditetapkannya akuntabilitas keuangan desa, pemerintah dapat melihat program keuangan desa sudah terlaksana atau belum, juga masyarakat melihat semua program yang telah dilaksanakan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu pemerintah dan masyarakat desa wajib berkerja sama dalam melaksanakan program keuangan desa serta mengetahui apakah program keuangan desa dapat mensejahterakan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan suatu program yang senantiasa menjadi target utama pemerintah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 menyebutkan tujuan pembangunan desa untuk memajukan mutu hidup serta pengendalian kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan dasar, membangun fasilitas desa, mampu

meningkatkan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam. Upaya desa pada pembangunan yang memiliki unsur-unsur dan tidak terlepas dari susunan masyarakat yang menempatinnya, pada suatu desa baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Desa bagian dari pemerintahan yang melaksanakan kewenangan kepada desa dalam pengelolaan administrasinya sendiri dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicoba oleh pemerintah desa. Tujuan dari ADD ialah untuk menangani aktivitas operasionalisasi desa serta program pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan semua perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat 1 juga menjelaskan bahwa keuangan desa wajib diatur bersumber pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin anggaran. Perihal ini menjelaskan dalam keuangan desa sudah dilakukan secara transparan serta dipertanggungjawabkan bersumber pada peraturan. Implementasi asas tersebut diterapkan untuk meminimalisir terbentuknya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan dana tersebut.

Pendanaan dari segala aktivitas pembangunan desa, membutuhkan dana yang cukup banyak. Dimana setiap tahunnya desa diberi ADD untuk pembangunan desa tersebut dengan jumlah tertentu. Desa mempunyai berbagai sumber penghasilan mulai dari hasil pajak, pendapatan asli serta retribusi daerah, alokasi APBN, bantuan keuangan dari APBN provinsi serta APBD kabupaten/kota, pihak swasta, dan dana desa (pasal 72 uu 6/2014). Dalam pasal 72 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 ADD ialah bagian dana yang diterima kabupaten/kota, besarnya dana perimbangan pertahun dalam APBD, dikurang dana alokasi khusus paling sedikit 10% pada keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima desa.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber pada APBN menjelaskan bahwa dana desa bisa

dipergunakan dalam membantu pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada perencanaan dan pembangunan desa yang dijalankan dengan swakelola, mengarahkan kebijakan aktivitas pembangunan desa untuk mendorong partisipasi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks pembangunan jalan, standar ataupun parameter dicoba setelah diresmikan dan wajib dicapai dalam proses pergantian tersebut. Untuk mencapai standar yang diharapkan pasti memerlukan perencanaan. Oleh sebab itu pembangunan kerap dicap sebagai pergantian sosial terencana. Dalam konteks pembangunan daerah, pemimpin desa ialah tokoh terdepan yang memberi layanan pada masyarakat dan menjadi pilar strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan (Putri dkk, 2022). Kepala desa jadi pilar artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tercantum dalam pembangunan desa. Dia ialah seseorang pemimpin dan memimpin dalam pemerintahan. Oleh karena itu, dia juga yang mengambil keputusan pada setiap kebijakan dari program di tingkatan desa. Atas keadaan tersebut, kepala desa jadi tokoh strategis pada penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ialah kabupaten yang terbentuk pada tahun 2013, karena kabupaten yang baru pastinya banyak pembangunan yang wajib dilakukan terutama pembangunan jalan yang pasti akan membuat kabupaten menjadi lebih maju.

Satunya pembangunan jalan yang dilakukan di Desa Pengabuan, yaitu jalan persawahan/tempat pemakaman umum (TPU) dusun IV desa Pengabuan yang dibangun pada 2022 dengan biaya sebesar Rp. 181.709.150, yang sumber dananya berasal dari ADD tahun 2022.

Sudah dilakukan sebagian penelitian oleh peneliti terdahulu mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan terhadap pembangunan, dimana dalam penelitian tersebut ada banyak komentar tentang tingkatan keberhasilan terhadap pengelolaan keuangan dalam pembangunan desa. Salah satunya ialah adanya dampak positif untuk desa dari pengelolaan keuangan yang sanggup

menunjang atas pelaksanaan program pemerintah desa paling utama pada pembangunan wilayah dari segi pembangunan fisik serta non fisik. Oleh sebab itu, Alasan peneliti memilih pengelolaan keuangan sebagai topik penelitian karena pada dasarnya pengelolaan keuangan sendiri mempunyai pengaruh yang besar dipembangunan bagi masyarakat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Fasilitas Publik Yang Di Bangun Dari Keuangan Desa Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

No	Nama pembangunan
1	Jalan dan gang desa
2	Paluran got pembuangan air
3	Pos keamanan lingkungan (poskamling)
4	Pasar desa
5	Posyandu
6	Pembangunan infrastruktur jalan

Sumber : Penulis 2023

Tabel 1 : Jumlah Fasilitas Publik yang di Bangundari Keuangan Desa Pengabuan

Pada tabel 1 dapat dilihat sudah banyak fasilitas yang dibangun mulai dari jalan dan gang desa, saluran got pembuangan air, pos keamanan lingkungan (poskamling), pasar desa, posyandu, dan pembangunan infrastruktur jalan. Ini membuktikan bahwa dalam mengelola keuangan sudah menggunakan dana desa dengan cukup baik. Sehingga masyarakat bisa merasakan dampak terhadap pembangunan desa tersebut.

Kemudian permasalahan yang ditemui dalam proses pembangunan jalan di desa Pengabuan adalah : (1) kurang terbukanya pengelolaan keuangan pada pembangunan desa, (2) kurangnya partisipasi dari masyarakat desa (3) hasil pada setiap pembangunan jalan tidak sesuai dengan dana pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas mempunyai suatu makna

yaitu suatu keadaan untuk mempertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas berfungsi sebagai unsur penggerak jalannya aktivitas, berdasarkan tugas serta otoritasnya masing-masing. (Wulandari, 2019). Menurut Edowai, et al (2021) dalam buku Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntabilitas manajerial ialah tanggungjawab lembaga publik dalam melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien artinya semua menjadi tanggungjawab lembaga yang berwenang dan tidak melibatkan kepada customer atau klien-nya, yang artinya semua proses harus bisa dipertanggungjawabkan, supaya tidak terjadi ketakefisienan dan ketidakefektifan. Dalam akuntabilitas manajerial terdapat beberapa indikator yaitu : Peran yang jelas keterkaitan akuntabilitasnya, jika seluruh pihak sesuai antara peran dan tanggung jawab yang efektif serta bertanggungjawab, bila terjadi kesalahan, serta menjadi susah.

Harapan dan kinerja yang rinci pada semua peran dengan bentuk akuntabilitas mengidentifikasi sasaran, maksud tujuan, serta prestasi yang diinginkan wajib rinci diartikan. Apabila tidak dilaksanakan, struktur akuntabilitas kekurangan kekuatan, seperti pertanggungjawaban pada kinerja tidak mudah diperbaiki. Pelaporan kredibel laporan hasil sesuai data yang akurat, serta on time dengan cara mengamati kontribusi yang dibentuk oleh entitas pelaporan, menambah efektivitas akuntabilitas.

Ulasan wajar dalam penyelesaian wajib terdapat tindak lanjut jika harapan terhadap kinerja tidak terpenuhi. Aksi tersebut bisa seperti mengubah target, menyesuaikan sumber daya ataupun aktivitas lain buat mengatasi hambatan.

Konsep Keuangan Desa

Keuangan desa diselenggarakan pada penerapan pemerintahan yang baik. dasar manajemen keuangan desa dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 ialah, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, antara lain :

- Transparan, adalah keterbukaan atau kejelasan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan sehingga masyarakat tau

dan dapat mengakses informasi mengenai keuangan desa.

- b. Akuntabel adalah keharusan untuk memantau atau Mempertanggungjawabkan manajemen dan penanganan sumber daya serta penyelenggaraan kebijakan yang diyakini memperoleh tujuan yang sudah ditentukan.
- c. Partisipatif adalah melibatkan instansi desa dan inti masyarakat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran artinya manajemen keuangan desa wajib mengarah pada hukum ataupun petunjuk yang melandasinya (BPKP, 2015). Untuk menunjang kejelasan dalam menyampaikan laporan secara rinci kepada masyarakat, setiap aktivitas ADD harus diberi papan laporan kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam menciptakan pelaksanaan konsep keterbukaan dan pertanggung jawaban perlu kepatuhan dari pemerintah desa khususnya yang menyelenggarakan dan melaksanakan ADD harus sesuai kebijakan yang berlaku.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pemegang kekuasaan manajemen keuangan desa ialah kepala desa yang mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa pada manajemen keuangan dibantu oleh PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa) dari unsur perangkat desa, yaitu : sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan sebuah upaya ataupun proses dalam menumbuhkan untuk perubahan yang direncanakan serta dijalankan oleh suatu bangsa, dan pemerintah, untuk kemajuan dengan bentuk pembinaan bangsa (*nation building*) Siagian (1994). Menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) menjelaskan secara sederhana, yakni sebagai “sebuah langkah yang merubah ke jalan lebih baik dengan usaha yang dilaksanakan dengan sistematis”.

Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mendefinisikan pembangunan ialah proses

merubah, dan suatu proses perubahan yang diinginkan merupakan perubahan perilaku dan sikap. Keterlibatan masyarakat yang terus bertambah baik secara kuantitatif ataupun kualitatif ialah suatu pelaksanaan dalam perubahan sikap dan perilaku tersebut. Sedangkan menurut Sondang P.Siagian (2005) pembangunan infrastruktur ialah suatu upaya ataupun proses menumbuhkan dalam membuat perubahan yang dijalankan dan mendirikan prasarana ataupun semua hal yang menjadi penunjang utama terjalannya sebuah proses pembangunan.

Selanjutnya Kolopaking, et. al (2016:1) menyatakan pembangunan desa mempunyai tujuan dalam mewujudkan ketentraman masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup, dan mengatasi masalah kemiskinan. Pembangunan desa bisa dilaksanakan melalui berbagai aktivitas seperti memenuhi kebutuhan pokok untuk masyarakat, mengelola sumber daya alam, menyediakan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan potensi desa. Program pembangunan desa yang dilaksanakan bisa diutamakan dengan aktivitas yaitu :

1. Menambah kualitas pelayanan publik dengan memudahkan saluran pada masyarakat desa,
2. Melandaskan sumber daya lokal, keahlian teknis masyarakat serta lingkungan desa dalam menjaga dan menciptakan pembangunan yang bermanfaat,
3. Memajukan ekonomi pertanian yang jadi sumber penghasilan pokok masyarakat desa,
4. Memajukan dan menambah fungsi teknologi untuk mendukung pembangunan dalam melihat analogi keadaan masyarakat desa,
5. Menambah kualitas ketentraman, ketertiban masyarakat dengan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam asas gotongroyong.

Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode penelitian yang bertujuan dalam menguasai fenomena pada konteks sosial dengan

mengutamakan komunikasi dan proses interaksi secara luas antara fenomena yang diteliti dengan peneliti. Teknik pengumpulan data melalui tiga metode yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data melalui pengolahan data, menyusun dan mengolah data serta menganalisis informasi yang didapat untuk memperoleh kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Jalan Desa Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam melakukan kajian dan analisis Penulis menggunakan teori dari Edowai, et al (2021) dalam buku “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan empat indikator dalam akuntabilitas manajerial dan proses pengelolaan keuangan desa pada pembangunan untuk melihat apakah Desa Pengabuan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa. Adapun keempat indikator tersebut yaitu :

1. Akuntabilitas Pada Tahap Peran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan indikator peran yang terdapat dalam teori Edowai et al dimana pemerintah desa selalu menunjukkan sebagaimana peran pemerintah dalam proses pembangunan, bertanggungjawab dan juga memberikan pengarahan, melakukan pengawasan meskipun dari proses pembangunan yang dilakukan masih belum terbuka. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Sekretaris, Bendahara, Seksi Pemerintahan dan Pegawai Desa Pengabuan, diperoleh informasi bahwa dalam tahap peran akuntabilitas Desa Pengabuan dalam pengelolaan keuangannya masih bersifat tertutup.

2. Akuntabilitas Pada Tahap Harapan

Akuntabilitas pada tahap harapan merupakan sebuah harapan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa yang

bertanggungjawab untuk mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat dalam pembangunan jalan dimana hasil pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa (Nur dan Paskah, 2021). Hasil penelitian menyatakan pada hasil kinerja yang telah dilaksanakan pemerintah desa telah sesuai dengan harapan yang masyarakat inginkan dimana setiap proses pembangunan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat desa dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat walaupun hasil dari pembangunan jalan sendiri belum maksimal dan dapat dikatakan tidak terlalu baik.

Gambar 1.1 Jalan Desa



Sumber Dokumen Desa : Sebelum Pembangunan Jalan

3. Akuntabilitas Pada Tahap Laporan

Akuntabilitas pada tahap pelaporan merupakan tanggungjawab pemerintah desa untuk menyampaikan hasil laporan dari pembangunan jalan dengan peraturan yang telah ditentukan dan menyampaikan informasi terkait keuangan dalam pembangunan jalan kepada masyarakat. Pada hasil penelitian ini pemerintah desa tidak sepenuhnya menerapkan transparansi pada informasi setiap kegiatan dan kinerja yang telah dilaksanakan tetapi pemerintah selalu bertanggungjawab atas pembangunan yang dilakukan. Pemerintahan desa juga mempunyai SDM dengan kualitas yang baik dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Akuntabilitas Pada Tahap Ulasan

Akuntabilitas pada tahap ulasan merupakan penilaian dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa yang telah melaksanakan pembangunan jalan dimana hasil dari pembangunan jalan tersebut sudah sesuai dengan yang telah diharapkan masyarakat atau belum (Vivi Herlina, 2019). Ulasan (review) dari masyarakat juga bertujuan bagi pemerintah

desa untuk memperbaiki kinerja yang belum terpenuhi yang artinya untuk kedepannya terkait dengan pembangunan jalan harus dilaksanakan dengan lebih baik dari sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya beberapa hasil dari proses pembangunan yang tidak sesuai dimana terlihat adanya hasil yang rusak meskipun baru beberapa bulan dibangun, hasil tidak sesuai dengan dana yang ada dan hasil tidak terlalu bagus. Pembangunan yang dilakukan juga banyak bermanfaat bagi masyarakat desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk indikator ulasan (review) pemerintah Desa Pengabuan masih belum menunjukkan hasil dari proses pembangunan yang maksimal.

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan

Dalam melakukan pembangunan desa Pengabuan terdapat empat tahap. Adapun tahap- tahap tersebut yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Pengabuan

Perencanaan pembangunan jalan desa merupakan tahap awal yang dilaksanakan dalam proses pembangunan jalan desa dengan menggunakan sumber daya desa demi mencapai tujuan bersama. Pembangunan jalan desa dilakukan melalui musyawarah pada musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dimana pihak yang terlibat bukan hanya kepala desa, perangkat desa, BPD, LMKD, tokoh masyarakat tetapi masyarakat juga terlibat sebagai bentuk transparansi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong masyarakat desa dalam berpartisipasi aktif pada program pembangunan jalan desa.

Teknis pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan rencana anggaran di tingkat kabupaten atau kota dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes).

Penyusunan RKPDes Pengabuan dilakukan dengan 3 tahapan yaitu :

1. Musdus (musyawarah Dusun) dilaksanakan disetiap Dusun yang memuat isi tentang usulan-usulan kebutuhan masyarakat desa

2. Mudes (musyawarah desa) dilaksanakan di Kantor Kepala Desa yang memuat tentang usulan-usulan hasil dari musdus disampaikan kedalam acara mudes termasuk jika ada tambahan usulan.
3. Musrengbang desa (musyawarah perencanaan pembangunan desa), yang penyampaian dan pengesahan usulan masyarakat yang akan disematkan/ dimasukkan dalam APBD tahun anggaran kedepan. dan terbitlah APBDes. Setelah APBDes terbit, pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan dana yang cair/turun ke rekening desa, yang mana APBDes tersebut sudah disahkan oleh BPD dan pemerintah desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa Pengabuan

Pelaksanaan pembangunan jalan desa ialah seluruh aktivitas yang dilakukan swakelola oleh pemerintah desa. Semua pendanaan dan pelaksanaan dinyatakan sesuai dengan APBDes untuk periode satu tahun ke depan. Pelaksanaan pembangunan jalan diawali dengan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK terdiri dari Kasi dan Kaur pemerintah desa Pengabuan. Semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan jalan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan desa.

Pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan menyampaikan informasi dengan jelas pada masyarakat, dimana semua kegiatan harus lengkap dengan adanya papan informasi kegiatan yang terpasang pada lokasi tersebut. Papan informasi kegiatan setidaknya terdapat nama kegiatan, anggaran, sumber dana, dan waktu pelaksanaan. Dengan adanya papan kegiatan masyarakat jelas dapat mengetahui dan memahami pemerintah desa ingin melaksanakan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat desa. Tidak hanya papan nama informasi pemerintah desa juga wajib memberikan semua informasi program ADD di kantor desa sehingga masyarakat bisa melihat langsung. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi pada pembangunan desa,

supaya masyarakat jelas bisa melihat program ADD dan dapat memberi kritik serta saran pada Tim Pelaksana Desa untuk menyempurnakan pengelolaan ADD.

3. Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Desa Pengabuan

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban ADD yaitu sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena dari pertama melaksanakan pengawasan dalam membuat laporan di setiap kegiatan sesuai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Jenis laporan dalam tanggungjawab yang dilakukan pemerintah desa yakni Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berisi RAB, APBDes, bukti kwitansi dan dokumentasi.

Dalam tanggung jawab ADD, kepala desa berperan sebagai ketua tim pelaksana, bertanggung jawab mengelola ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan dalam forum evaluasi pelaksanaan ADD yang diketuai kepala desa. Evaluasi pelaksanaan program ADD juga memandu masyarakat supaya berpartisipasi aktif untuk memberi masukan dan saran terhadap pelaksanaan ADD. Pemerintah desa wajib menanggapi usulan masyarakat pada forum tersebut supaya keunggulan dalam penerapan ADD dapat tercapai.

4. Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Pengabuan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, pemerintah, dan perwakilan masyarakat. Pengawasan dilaksanakan selama proses pemerintahan dan pembangunan dan agar tidak mengubah rencana yang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang ada. peraturan yang tunduk pada implementasi fisik atau pengelolaan keuangan.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi oleh tim pelaksana desa dan tim pemantauan kabupaten PALI dengan supervisi langsung. Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan melihat sejauh mana perkembangan yang telah

dilakukan dalam menggunakan ADD.

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan belum menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena masih banyaknya pengelolaan keuangan yang tidak diketahui masyarakat.

Adapun indikator dari proses pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan yaitu keuangan desa dan pembangunan infrastruktur. Berikut adalah hasil dari kajian penelitian mengenai proses pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan Desa Pengabuan berdasarkan jawaban informan yang telah dilakukan wawancara sebelumnya :

Indikator Keuangan Desa

Keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang berhubungan pada pelaksanaan, dinilai dari uang dan semua hal yang berbentuk uang dan barang contohnya adanya pendapatan, pembiayaan, belanja dan pengelolaan keuangan desa (UU No. 6 Tahun 2018 tentang desa).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pembangunan setiap kegiatan yang dilakukan ditampilkan lewat papan proyek ditempat kegiatan dan informasi pada setiap pembangunan yang telah dilakukan bisa dengan mudah diakses oleh publik yaitu pada laman website LPSE Pali tetapi tidak semua masyarakat desa paham teknologi jadi tidak kebanyakan masyarakat tau tentang website ini dan masyarakat juga lebih suka melihat secara langsung tentang semua informasi pengelolaan keuangan desa.

Indikator Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur ialah pembangunan fasilitas yang dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat dalam fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyediaan air, listrik, pengolahan limbah, transportasi dan milyaran layanan untuk mendukung tujuan ekonomi dan sosial.

Hasil penelitian dalam partisipasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan karena

masyarakat sangat penting untuk keberhasilan dari pembangunan dan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan pengaruh dari masyarakat lain.

Dari hasil penelitian mengenai keuangan desa dan pembangunan infrastruktur dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menggunakan transparansi dalam informasi keuangan desa dalam pembangunan, karena kegiatan pembangunan mudah diakses dengan mudah tetapi tidak semua masyarakat bisa menggunakan internet karena kebanyakan masyarakat di desa tidak paham teknologi sehingga masyarakat lebih suka melihat secara langsung tentang semua laporan pengelolaan keuangan desa. Proses pembangunan yang dilakukan selalu membentuk struktur untuk memperlancar proses pembangunan dan Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa sehingga pembangunan tersebut akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien, masyarakat juga akan mempunyai rasa tanggungjawab.

KESIMPULAN

Hasil dalam pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini :

a) Berdasarkan indikator dari akuntabilitas manajerial, dapat diperoleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa guna mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pembangunan jalan desa diantaranya adalah :

1. Peran, menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan tugasnya dengan berusaha semaksimal mungkin dimana pemerintah desa selalu menunjukkan sebagaimana peran pemerintah dalam proses pembangunan, bertanggungjawab dan juga memberikan pengarahan, melakukan pengawasan.
2. Harapan, secara keseluruhan sudah berkaitan dengan indikator dari harapan bahwa hasil kinerja yang telah dilakukan pemerintah desa telah sesuai dengan harapan yang masyarakat inginkan dimana setiap proses pembangunan yang

dilakukan demi kepentingan masyarakat desa dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun hasil dari pembangunan jalan belum maksimal.

3. Pelaporan, dalam laporan pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan transparansi pada informasi setiap aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan dan pemerintah selalu bertanggungjawab atas pembangunan yang dilakukan.
4. Ulasan (review), diperoleh bahwa setiap proses pembangunan yang telah dilakukan tidak selalu sesuai yang diharapkan masyarakat. Walaupun masih adanya beberapa hasil dari proses pembangunan yang tidak sesuai.
5. Sesuai dengan pengelolaan keuangan desa pada proses pembangunan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan antara lain : perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Proses pengelolaan keuangan desa pada pembangunan belum menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena masih banyaknya pengelolaan keuangan yang tidak diketahui masyarakat.

b) Berdasarkan indikator dari proses pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan yaitu keuangan desa dan pembangunan infrastruktur :

1. Keuangan desa dalam setiap kegiatan yang dilakukan selalu ditampilkan lewat papan proyek ditempat kegiatan dan informasi pada setiap pembangunan yang telah dilakukan bisa dengan mudah diakses oleh publik yaitu pada laman LPSE Pali.
2. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan transparansi pada informasi keuangan desa dalam pembangunan, karena kegiatan pembangunan mudah diakses dengan mudah tetapi tidak semua masyarakat bisa menggunakan internet karena

kebanyakan masyarakat di desa tidak paham tentang teknologi sehingga masyarakat lebih suka melihat secara langsung tentang semua laporan pengelolaan keuangan desa. Proses pembangunan yang dilakukan selalu membentuk struktur untuk memperlancar proses pembangunan dan Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam Pembangunan desa sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, masyarakat juga bisa memiliki rasa tanggungjawab.

3. Dalam pembangunan pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan prinsip transparansi dan telah dilaksanakan dengan baik terbukti dengan melibatkannya masyarakat pada pembangunan dan papan informasi, dalam keterbukaan harus ditingkatkan lagi, sedangkan untuk partisipasi masyarakat harus lebih dikoordinasi lagi bahwa pentingnya masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan, dan pemerintah desa dan masyarakat juga diharapkan kedepannya lebih saling berkomunikasi untuk memajukan pembangunan desa dan demi kepentingan bersama.

Kualitas pembangunan yang dibuat kurang sesuai untuk itu perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan dana pembangunan jalan desa. Dan lebih mendengarkan usulan dari masyarakat sebagai pertimbangan dalam melakukan suatu hal dan dalam mengambil keputusan pada pembangunan infrastruktur, harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat supaya pembangunan tersebut bisa sesuai dan bertahan lama, bisa dinikmati, bermanfaat dalam menunjang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

REFERENSI

- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-factor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 133-139.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, E. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gowa: Pusaka Alimaida.
- Hurriyaturohman, H., Indupurnahayu, I., & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 12-18.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172.
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 Ayat 1
- Putri, A. S., Febriyanti, D., & Amaliatulwalidain, A. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Desa Sungai Kedukan. *Journal of Social and*

Policy Issues, 140-145.

Retnaningtyas, M. (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tahun 2016-2018* (Doctoral dissertation, UINSunan Ampel Surabaya).

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 78

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 Nomor 5

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 3 tentang Desa

Undang-undang nomor 20 tahun 2018 tentang Desa.

Herlina, V. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. *Journal Development*, 7(1), 49-59.